



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ICAK SETIAWAN ALS ICAL BIN HERU WAHYUDI**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Projakal Km 5.5 No. 138 RT. 31 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Icak Setiawan als Ical Bin Heru Wahyudi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ICAK SETIAWAN** Als **ICAL** Bin **HERU WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICAK SETIAWAN Als ICAL Bin HERU WAHYUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ICAK SETIAWAN Als ICAL Bin HERU WAHYUDI, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 11.45 Wita saksi berangkat ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol KT 4312 YD warna merah hitam dan sampai di masjid sekitar jam 11.50 Wita,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp



selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid dan menaruh kuncinya di atas tiang tengah masjid, lalu saksi sholat dzuhur. Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam Masjid Dawatul Islam lalu melihat sebuah kunci kendaraan bermotor berada di tiang tengah masjid selanjutnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan pergi keluar guna dicocokkan dengan kendaraan yang berada di halaman masjid dan setelah terdakwa mencoba 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) dapat dinyalakan selanjutnya terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm), telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
 - Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
 - Bahwa benar Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda.
 - Bahwa benar terjadinya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Jl.Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan teptanya di halaman masjid Dawatul Islam.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa benar saksi berada disana karena jadi Imam Mesjid Dawatul Islam.
- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 11.45 Wita saksi berangkat ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol KT 4312 YD warna merah hitam dan sampai di masjid sekitar jam 11.50 Wita, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid dan menaruh kuncinya di atas tiang tengah masjid, kemudian saksi sholat dzuhur dan setelah selesai saksi mencari kunci kontak sepeda motor saksi dan tidak ada, kemudian saksi mengecek sepeda motor yang saksi parkir di halaman masjid akan tetapi tidak ada atau hilang, kemudian saksi berusaha mencari dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa benar saksi tidak memberikan ijin terlebih dahulu kepada terdakwa.

2. KOMANG PANDITAYANA.P (anggota Polri), telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa di depan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar saksi ketahui setelah adanya laporan polisi Nomor: LP/B/ 419 / XI /2023 /SPKT.Sat.Reskrim/ Resta.Bpp/P.Kaltim, Tanggal 27 Nopember 2023 a.n pelapor MOCHAMAD KHALIL BUCHORI adalah dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda yang terjadi di Jl.Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam.
- Bahwa benar adapun barang atau objek barang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 KT 4312 YD warna hitam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda.

- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam, namun kami mengetahui setelah melakukan pengembangan terhadap saudara ICAK Als ICAL terkait dugaan tindak pidana pencurian kendaraan yang terjadi di ATM Center Km.2,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dimana setelah kami menanyakan kepada saudara ICAK Als ICAL dimana saja telah melakukan pencurian dan saudara ICAK Als ICAL mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan salah satunya sdr ICAK Als ICAL melakukan pencurian di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, dia masuk kedalam masjid Dawatul Islam dan melihat sebuah kunci kendaraan bermotor berada di tiang tengah masjid selanjutnya mengambil kunci motor tersebut dan mencocokkan dengan kendaraan yang berada di halaman masjid dan setelah mencocokkan pada 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda dapat dinyalakan selanjutnya pelaku membawa pergi kendaraan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam.
- Bahwa benar terdakwa awalnya pada saat terdakwa masuk kedalam Masjid Dawatul Islam lalu melihat sebuah kunci kendaraan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor berada di tiang tengah masjid selanjutnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan pergi keluar guna dicocokkan dengan kendaraan yang berada di halaman masjid dan setelah terdakwa mencoba 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) dapat dinyalakan selanjutnya terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam.

- Bahwa terdakwa awalnya pada saat masuk kedalam Masjid Dawatul Islam lalu melihat sebuah kunci kendaraan bermotor berada di tiang tengah masjid selanjutnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan pergi keluar guna dicocokkan dengan kendaraan yang berada di halaman masjid dan setelah terdakwa mencoba 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) dapat dinyalakan selanjutnya terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa.*

Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa ICAK SETIAWAN Als ICAL Bin HERU WAHYUDI lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa berdua sendiri di persidangan diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa mengambil pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 12.20 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Rt.10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya di halaman masjid Dawatul Islam.
- Bahwa terdakwa awalnya pada saat masuk kedalam Masjid Dawatul Islam lalu melihat sebuah kunci kendaraan bermotor berada di tiang tengah masjid selanjutnya terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan pergi keluar guna dicocokkan dengan kendaraan yang berada di halaman masjid dan setelah terdakwa mencoba 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) dapat dinyalakan selanjutnya terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No. Mesin : JFG1E-1003118, No. Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda milik saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm) mengalami kerugian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada MOCHAMAD KHALIL BUCHORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan orang
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani hukuman.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Barang bukti kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ICAK SETIAWAN Als ICAL Bin HERU WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICAK SETIAWAN Als ICAL Bin HERU WAHYUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 KT 4312 YD warna hitam merah, No.Mesin : JFG1E-1003118, No.Rangka : MHIJFG115DK003788 Merk Honda

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD KHALIL BUCHORI Bin HARI (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 610/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)